



**P U T U S A N**  
**Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX
2. Tempat lahir : Gisting
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/7 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomukti Pekon Antar Brak Kecamatan  
Limau Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, OK Armet Ripanding, S.H.  
Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan Panca Warna Kuripan Kota Agung Tanggamus, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Hakim, Nomor 26/ Pid.Sus/2020/PN Kot;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berbarengan dengannya sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX dengan :
  - pidana penjara selama 12 (dua belas ) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
  - Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Subsida: 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam tombak bergagang kayu warna hitam berikut rangka dari kayu yang dibalut kain merah;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna krem tua;
  - 1 (satu) potong kaos anak-anak lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang anak-anak warna ungu;
  - 1 (satu) celana pendek warna coklat;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju anak-anak warna biru;
  - 1 (satu) potong celana panjang anak-anak warna biru;
  - 1 (satu) potong celana dalam anak-anak warna hijau;
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman, dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX Pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib sampai dengan bulan September 2019 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Saksi Korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berusia 9 (sembilan) tahun yang dilahirkan pada tanggal xxx April 2010 berdasarkan Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Irsan Rianto, MM atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan terhadap saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berusia 9 (sembilan) tahun yang**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan pada tanggal xxxxxxxxxx November 2010 berdasarkan Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Syarif Husin atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa mengajak saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx menuju ke Bawah Pohon Duren di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, terdakwa mengajak saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk berhubungan badan dengan mengiming-imingi akan memberikan sejumlah uang. Karena terdakwa akan memberikan uang maka saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx akhirnya mau mengikuti kemauan terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx masing-masing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menurunkan celana saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan celan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi YULIANA ANGGRAENI selama 10 menit, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx kemudian bergantian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kemudian kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx secara berulang-ulang sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma. Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan secara berulang ulang oleh terdakwa terhadap saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan cara yang sama yaitu :
- Pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx ke Bawah Pohon Duren di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Limau Kab. Tanggamus.
- Pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni Tahun 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengajak saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx ke sebuah kebun di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot



bertempat Dusun Sidomukti Pekon Antar Brak Kecamatan Limau Kab. Tanggamus.

- Pada hari Jum'at dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau terdakwa mengajak saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke sebuah gubuk di Dusun Sidomukti Pekon Antar Brak Kecamatan Limau Kab. Tanggamus.
- Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 20 September 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa kembali mengajak saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke sebuah gubuk di di Dusun Sidomukti Pekon Antar Brak Kecamatan Limau Kab. Tanggamus.
- Pada hari Jum'at Tanggal 27 September 2019 sekira jam 11. 30 wib terdakwa mengajak saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di sebuah gubuk di Dusun Sidomukti Pekon Antar Brak Kecamatan Limau Kab. Tanggamus .

1. Bahwa terhadap saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx setelah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sbb :

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum RSUD Kota Agung No. Visum/1684/41/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Yudi Indarto, MM. Kes dengan hasil sbb :

Pemeriksaan luar :

Ditemukan luka pada sekitar liang vagina dan robekan selaput dara .

Kesimpulan :

Di temukan luka pada seluruh dinding vagina dan robekan selaput dara akibat trauma tumpul.

2. Bahwa terhadap saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx setelah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sbb ;

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum RSUD Kota Agung No. Visum/1685/41/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Yudi Indarto, MM. Kes dengan hasil sbb :

Pemeriksaan luar :

Ditemukan robekan pada selaput dara .

Kesimpulan :

Di temukan robekan selaput dara akibat trauma tumpul.

Bahwa Saksi Korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berusia 9 (sembilan) tahun yang dilahirkan pada tanggal xxx April 2010 berdasarkan Kartu Keluarga No.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak menuju ke sebuah gubuk di bawah Pohon Duren di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX oleh Terdakwa mengatakan akan memberikan sejumlah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila mau berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian oleh Terdakwa diturunkan celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, kemudian bergantian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX sampai mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, mengalami perbuatan tersebut sering kali secara berulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) kali di tempat yang sama yaitu di Gubuk di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus tersebut;

- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendengar perkataan Terdakwa yang mengatakan agar Anak Korban dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jangan menceritakan hal tersebut pada orang lain, dan apabila tidak mau maka akan ditaboknya;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar;

2. Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9 Tahun), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak menuju ke sebuah gubuk di bawah Pohon Duren di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh Terdakwa mengatakan akan memberikan sejumlah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila mau berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian oleh Terdakwa diturunkan celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, kemudian bergantian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mengalami perbuatan tersebut sering kali secara berulang ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) kali di tempat yang sama yaitu di Gubuk di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendengar perkataan Terdakwa yang mengatakan agar Anak Korban dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jangan menceritakan hal tersebut pada orang lain, dan apabila tidak mau akan ditabok oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Tumino Bin Wagiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Anak Korban  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mencabuli anak Saksi yaitu Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh tetangga Saksi, dan ada banyak warga yang ramai di gubuk tersebut saat menangkap Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita anak Saksi yaitu Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bahwa anak Saksi dan temannya yaitu Anak Korban Dinna Uzza Binti Paijo, seringkali disetubuhi oleh Terdakwa dan paling sering tempatnya di gubuk tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang yang jumlahnya antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan agar jangan menceritakan pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu sejak sekira 3 (tiga) tahun lalu, sejak keduanya belum bersekolah;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Ngatmi Bin Rubiat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah nenek dari Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mencabuli Cucu Saksi yaitu Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh tetangga Saksi, dan ada banyak warga yang ramai di gubuk tersebut saat menangkap Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Cucu Saksi yaitu Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bahwa anak Saksi dan temannya yaitu Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seringkali disetubuhi oleh Terdakwa dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot





paling sering tempatnya di gubuk tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang yang jumlahnya antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan agar jangan menceritakan pada orang lain;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu sejak sekira 3 (tiga) tahun lalu, sejak keduanya belum bersekolah;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Triyono Bin Sipon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, di sebuah gubuk di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Suharso dan warga masyarakat memergoki perbuatan Terdakwa di sebuah gubuk tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu melihat Terdakwa celananya di turunkan dan juga celana Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi saat itu melihat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil duduk;
- Bahwa Saksi dan warga sebelumnya memang sudah mencurigai Terdakwa, sehingga melakukan pengintaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi Suharso Bin Jarmudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, di sebuah gubuk di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Triyono dan warga masyarakat memergoki perbuatan Terdakwa di sebuah gubuk tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu melihat Terdakwa celananya di turunkan dan juga celana Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi saat itu melihat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX sambil duduk;
- Bahwa Saksi dan warga sebelumnya memang sudah mencurigai Terdakwa, sehingga melakukan pengintaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi kedua Anak Korban tersebut berulang-ulang, yaitu lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan Terdakwa memasukkan alat kelamin ke alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX, sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX yang jumlahnya antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan agar jangan menceritakan pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX, sejak 3 (tiga) tahun lalu, dan telah berulang-ulang;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX menuju ke bawah Pohon Duren di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX untuk berhubungan badan dengan mengiming-imingi akan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menurunkan celana Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya Terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya ke dalam

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot



alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama 10 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian bergantian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX ke bawah Pohon Duren di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, dan melakukan perbuatan yang sama di atas;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni Tahun 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX ke sebuah kebun di bertempat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, dan melakukan perbuatan yang sama di atas;
- Bahwa pada hari Jum'at dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX ke sebuah gubuk di Dusun Sidomukti Pekon Antar Brak Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, dan melakukan lagi perbuatan di atas;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 20 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX ke sebuah gubuk di di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, dan melakukan perbuatan yang sama di atas;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 27 September 2019 sekira pukul 11. 30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX di sebuah gubuk di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, dan melakukan perbuatan yang sama di atas, namun akhirnya ditangkap oleh warga yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, diantaranya Saksi Triyono dan Suharso;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat yaitu;

- Bahwa terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya berdasarkan hasil *visum et repertum* RSUD Kota Agung No. Visum/1684/41/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Yudi Indarto, MM. Kes dengan hasil : Pemeriksaan luar : ditemukan luka pada sekitar liang vagina dan robekan selaput dara, Kesimpulan : ditemukan luka pada seluruh dinding vagina dan robekan selaput dara akibat trauma tumpul;
- Bahwa terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* RSUD Kota Agung No. Visum/1685/41/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Yudi Indarto, MM. Kes dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan robekan pada selaput dara, Kesimpulan ditemukan robekan selaput dara akibat trauma tumpul;
- Laporan Evaluasi Psikologi Korban Trauma Psikologi, dari UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, tertanggal 1 Oktober 2019, bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam tombak bergagang kayu warna hitam berikut rangka dari kayu yang dibalut kain merah;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna krem tua;
- 1 (satu) potong kaos anak-anak lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang anak-anak warna ungu;
- 1 (satu) celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) potong baju anak-anak warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang anak-anak warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam anak-anak warna hijau;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak menuju ke sebuah gubuk di bawah Pohon Duren di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian oleh Terdakwa diturunkan celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, kemudian bergantian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, ternyata diketahui oleh warga yang sebelumnya memang sudah mencurigai perbuatan Terdakwa, sehingga melakukan pengintaian diantaranya yaitu Saksi Triyono dan Saksi Suharso, dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Triyono dan Suharso kemudian melaporkan peristiwa tersebut pada orang tua Para Anak Korban tersebut, yaitu pada Saksi Tumino sebagai orang tua Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Saksi Ngatmi selaku Nenak dari Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan pengakuan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut, yaitu lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan tempat melakukan paling sering adalah di gubuk di bawah Pohon Duren di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut memberikan uang kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang jumlahnya antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan agar jangan menceritakan pada orang lain, dan Terdakwa mengancam akan menabok (menampar) Para Anak Korban apabila tidak mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke bawah Pohon Duren di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, Terdakwa mengajak Anak Korban

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX untuk berhubungan badan dengan mengiming-imingi akan memberikan sejumlah uang;

- Bahwa Terdakwa kemudian menurunkan celana Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya Terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama 10 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian bergantian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX ke bawah Pohon Duren di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, dan melakukan perbuatan yang sama di atas;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni Tahun 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX ke sebuah kebun di bertempat Dusun Sidomukti Pekon Antar Brak Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, dan melakukan perbuatan yang sama di atas;
- Bahwa pada hari Jum'at dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX ke sebuah gubuk di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, dan melakukan lagi perbuatan di atas;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 20 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX ke sebuah gubuk di di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, dan melakukan perbuatan yang sama di atas;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 27 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX di sebuah gubuk di Dusun Sidomukti Pekon Antar Brak Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, dan melakukan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot



perbuatan yang sama di atas, namun akhirnya ditangkap oleh warga yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, diantaranya Saksi Triyono dan Suharso;

- Bahwa terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya berdasarkan hasil *visum et repertum* RSUD Kota Agung No. Visum/1684/41/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Yudi Indarto, MM. Kes dengan hasil : Pemeriksaan luar : ditemukan luka pada sekitar liang vagina dan robekan selaput dara, Kesimpulan : ditemukan luka pada seluruh dinding vagina dan robekan selaput dara akibat trauma tumpul;
- Bahwa terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* RSUD Kota Agung No. Visum/1685/41/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Yudi Indarto, MM. Kes dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan robekan pada selaput dara, Kesimpulan ditemukan robekan selaput dara akibat trauma tumpul;
- Laporan Evaluasi Psikologi Korban Trauma Psikologi, dari UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, tertanggal 1 Oktober 2019, bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal pelengkap (*accecoir*) dalam surat dakwaan, yaitu Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pokoknya berupa perbarengan perbuatan, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim menilai bahwa diperlukan penambahan pasal pelengkap (*accecoir*), sehingga Hakim akan menambahkan Pasal pelengkap tersebut dengan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pokoknya berupa perbuatan berlanjut, karena Hakim menilai bahwa apa yang diuraikan dalam surat dakwaan adalah berupa perbuatan berlanjut terhadap korban dan adanya perbarengan perbuatan terhadap beberapa korban, terlepas akan terbukti atau tidaknya akan dipertimbangkan dalam uraian unsur di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Jika antara beberapa kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, **dan** Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung frase “atau”, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian dengan terpenuhinya salah satu elemen subunsur tersebut maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga “dengan sengaja” di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96) ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan “dengan sengaja” dan ditempatkan di awal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 622) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berfikir normal dapat tertipu (R. Sosesilo, *KUHP*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 261). Kemudian “tipu muslihat” menurut S.R. Sianturi adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 634) ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa yang dimaksud “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa perkataan bohong yang tersusun rangkaian sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga seluruhnya merupakan sesuatu yang seakan-akan benar (R. Soesilo, *KUHP, ibid*). Sedangkan “rangkaiian kebohongan” menurut Sianturi adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar (S.R. Sianturi, *KUHP, ibid*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian itu (R. Soesilo, *KUHP, ibid*) ;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk”, terkandung *frase* (kata penghubung) “atau”, oleh karenanya secara hukum bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila telah terpenuhi salah satu diantaranya, maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “persetubuhan”, di dalam KUHP tidak dirumuskan, namun pengertian bersetubuh adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, serta ada yang berpendapat yang normaliter, serta ada yang berpendapat yang terpenting alat kelamin pria sudah masuk ke dalam alat kelamin wanita. (Sianturi, *Ibid*, hlm. 231 dan 235);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, fakta mana diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, yaitu Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi Tumino, Saksi NGatmi, Saksi Triyono, dan Saksi Suharso, dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, serta berdasarkan bukti surat yang mendukung, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu dijabarkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bermula Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak menuju ke sebuah gubuk di bawah Pohon Duren di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus untuk melakukan hubungan badan;





Menimbang, bahwa Anak Korban dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian oleh Terdakwa diturunkan celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, kemudian bergantian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX sampai mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, ternyata diketahui oleh warga yang sebelumnya memang sudah mencurigai perbuatan Terdakwa, sehingga melakukan pengintaian diantaranya yaitu Saksi Triyono dan Saksi Suharso, dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Triyono dan Suharso kemudian melaporkan peristiwa tersebut pada orang tua Para Anak Korban tersebut, yaitu pada Saksi Tumino sebagai orang tua Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Saksi Ngatmi selaku Nenak dari Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan pengakuan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut, yaitu lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan tempat melakukan paling sering adalah di gubuk di bawah Pohon Duren di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut memberikan uang kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang jumlahnya antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan agar jangan menceritakan pada orang lain, dan Terdakwa mengancam akan menabok (menampar) Para Anak Korban apabila tidak mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke bawah Pohon Duren di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk berhubungan badan dengan mengiming-imingi akan memberikan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menurunkan celana Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX,



selanjutnya Terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama 10 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian bergantian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX ke bawah Pohon Duren di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, dan melakukan perbuatan yang sama di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni Tahun 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX ke sebuah kebun di bertempat XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, dan melakukan perbuatan yang sama di atas;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX ke sebuah gubuk di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, dan melakukan lagi perbuatan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at Tanggal 20 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX ke sebuah gubuk di di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, dan melakukan perbuatan yang sama di atas;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at Tanggal 27 September 2019 sekira pukul 11. 30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX di sebuah gubuk di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Limau Kab. Tanggamus, dan melakukan perbuatan yang sama di atas, namun akhirnya ditangkap oleh warga yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, diantaranya Saksi Triyono dan Suharso;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX setelah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya berdasarkan hasil *visum et*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*repertum* RSUD Kota Agung No. Visum/1684/41/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Yudi Indarto, MM. Kes dengan hasil : Pemeriksaan luar : ditemukan luka pada sekitar liang vagina dan robekan selaput dara, Kesimpulan : ditemukan luka pada seluruh dinding vagina dan robekan selaput dara akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX setelah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* RSUD Kota Agung No. Visum/1685/41/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Yudi Indarto, MM. Kes dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan robekan pada selaput dara, Kesimpulan ditemukan robekan selaput dara akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Psikologi Korban Trauma Psikologi, dari UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, tertanggal 1 Oktober 2019, bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti fakta bahwa Terdakwa dengan sering melakukan perbuatan terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, sampai dengan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan sampai mengeluarkan sperma, serta dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan uang kepada keduanya agar mau menuruti perbuatan Terdakwa, dengan maksud agar Terdakwa dapat menyetubuhi anak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga hal ini termasuk dalam subunsur membujuk, dan dilakukan dengan kesengajaan, dan dalam kategori menyetubuhi, terhadap Para Anak Korban tersebut diatas, yang mana Terdakwa sangat mengetahui bahwa keduanya masih anak-anak yaitu dengan usia 10 (sepuluh) tahun dan 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya salah satu subunsur dalam unsur ini, yaitu membujuk, maka sub unsur selebihnya tidak dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot



Ad. 3. Jika antara beberapa kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, **dan** Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua di atas, yang terkait dengan unsur ketiga ini, maka Hakim akan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut yaitu sejak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih belum sekolah yaitu sekira 3 (tiga) tahun lamanya dan dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (berlanjut), yaitu kejahatan dengan sengaja menggunakan memujuk melakukan persetubuhan terhadap Para Anak Korban, yaitu Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tentang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan dan yang terbukti terkandung sanksi pidana berupa kumulatif pidana penjara dan denda, maka Hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa, juga akan menjatuhkan pidana denda bagi diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, maka Hakim akan menentukan status barang bukti dengan berpedoman bahwa barang milik korban akan dikembalikan, barang yang bernilai akan dirampas untuk negara, dan barang yang berbahaya atau alat kejahatan akan dimusnahkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan trauma bagi Para Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dapat menghancurkan masa depan Para Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan norma agama;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya berisi permohonan, yaitu mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala





sesuatu dalam persidangan, tidak dapat mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut dan perbarengan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam tombak bergagang kayu warna hitam berikut rangka dari kayu yang dibalut kain merah;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna krem tua;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) potong kaos anak-anak lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang anak anak warna ungu;
  - 1 (satu) celana pendek warna cokelat;Dikembalikan pada Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx;
  - 1 (satu) potong baju anak-anak warna biru;
  - 1 (satu) potong celana panjang anak anak warna biru;
  - 1 (satu) potong celana dalam anak anak warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX;

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Tetti Herawaty Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)